

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 72A – 72C dan 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 68 – 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.
2. Penerapan kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan telah dilakukan secara prosedural, yaitu melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Psikolog, Pekerja Sosial, dan Dinas Sosial. Sepanjang tahun 2020 – Februari 2025 terdapat total 154 laporan kasus kekerasan seksual fisik yang masuk ke Unit PPA Polres Kuningan, dan 213 laporan kasus kekerasan seksual fisik yang masuk ke Unit PPA Polresta Cirebon. Namun, proses rehabilitasi masih terkendala keterbatasan sarana (rumah

aman, psikolog anak), stigma masyarakat, dan rendahnya pelaporan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual berbasis *online*. Secara teoritis, kewenangan ini telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip dalam teori kewenangan, namun efektivitasnya masih bergantung pada kekuatan sistem hukum dan dukungan sosial budaya.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual melalui media *online* oleh Unit PPA, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis *online*, terutama dalam hal pembuktian digital dan jaminan hak korban. Selain itu, Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur rehabilitasi, seperti rumah aman, layanan psikologis anak, serta petugas Unit PPA yang terlatih khusus menangani kekerasan seksual berbasis media *online*, Meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat, melalui pendidikan hukum di sekolah dan kampanye publik agar korban tidak takut melapor dan masyarakat memahami risiko interaksi digital.
2. Mendorong pembentukan tim terpadu berbasis kewenangan fungsional, antara Unit PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan untuk memberikan penanganan yang cepat, tepat, dan berperspektif korban kekerasan seksual untuk mencapai keadilan.